

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kesehatan merupakan suatu keadaan dimana tubuh dan jiwa yang tiap orang miliki mampu melakukan kegiatan yang produktif dengan cara sosial serta ekonomis. Usaha untuk mendapatkan kehidupan yang sehat harus timbul dari diri sendiri. Selain itu, sebagai orang yang berkewarganegaraan memiliki hak mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah sebuah negara. Menurut UU RI N0. 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa, kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat pada pancasila dan UUD Tahun 1945. Dimana dalam mewujudkannya merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat. Salah satu komponen kesehatan yang sangat strategis adalah tersedianya obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tersedianya obat dalam jumlah, jenis, dan kualitas yang memadai menjadi faktor penting dalam pembangunan nasional khususnya dalam bidang kesehatan. Tersedianya obat yang memadai sesuai dengan kualitas yang diharapkan merupakan salah satu tugas dari industri farmasi sebagai industri penghasil obat-obatan.

Industri farmasi memiliki moral dan tanggung jawab sosial untuk senantiasa menghasilkan produk obat yang memenuhi standar jaminan dari segi keamanan (*safety*), mutu (*quality*), dan khasiat

(*efficacy*). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 bahwa industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Melalui perannya dalam bidang pembuatan obat, industri farmasi dapat membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, industri farmasi menjadi salah satu industri yang dikontrol dan diawasi dengan ketat oleh Pemerintah dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) baik dalam segi perizinan, produksi, peredaran maupun kualitas obat yang diproduksi. Diterapkan juga Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) sebagai standar pedoman penjaminan keamanan, khasiat, dan mutu obat yang di produksi oleh industri farmasi.

Di dalam CPOB terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pedoman oleh industri farmasi untuk menghasilkan produk yang berkualitas, mulai dari ketentuan umum, manajemen mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan higiene, produksi, pengawasan mutu, inspeksi diri dan audit mutu, penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk dan produk kembalian, dokumentasi, pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak, kualifikasi dan validasi.

Dalam industri farmasi apoteker memiliki peran yang penting untuk menjamin dan memastikan obat yang dihasilkan bermutu, aman dan berkhasiat. Kedudukan Apoteker diatur dalam CPOB yaitu sebagai penanggung jawab produksi, pengawasan mutu (QC) dan pemastian mutu (QA). Untuk dapat memenuhi peran dan tanggung jawab tersebut, maka seorang Apoteker dituntut untuk

memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam mengaplikasikan dan mengembangkan ilmunya secara profesional dan terus berkembang seiring perkembangan teknologi. Dengan demikian dibutuhkan pembelajaran bagi seorang calon Apoteker di industri guna menghadapi tantangan yang akan dihadapi nantinya saat masuk dunia pekerjaan sesungguhnya. Salah satu pembelajaran calon apoteker tersebut yaitu melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri farmasi.

Pada Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini para calon Apoteker diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama jenjang pendidikan formal yang telah ditempuh sebelumnya dalam dunia pekerjaan terutama di bidang industri farmasi. Dari pembelajaran tersebut diharapkan para calon Apoteker mempunyai gambaran, kemampuan, keterampilan serta pengalaman di bidang industri farmasi yang dapat dijadikan bekal untuk menjalankan profesi Apoteker secara profesional. Untuk tujuan tersebut, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Coronet Crown mengadakan PKPA guna membantu melatih dan membimbing para calon apoteker. PKPA ini dilaksanakan pada tanggal 13-17 Juni 2016 di PT. Coronet Crown yang berlokasi di Jalan Raya Taman Km. 15 Sepanjang, Sidoarjo.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi
3. Memberi kesempatan pada calon apoteker untuk mempelajari prinsip, CPOB, CPOTB, atau CPKB dan penerapannya dalam industri farmasi
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3. Manfaat Praktek kerja Profesi Apoteker (PKPA)

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan perkerjaan kefarmasian dalam industri farmasi
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional